

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Penggunaan Fasilitas di Pasar Ulak Karang dilakukan oleh UPTD Ulak Karang Dinas Perdagangan Kota Padang. Setiap Wajib Retribusi yang menggunakan jasa penyediaan fasilitas pasar oleh Pemerintah Daerah akan dikenakan pemungutan retribusi yang dinamakan Retribusi Pelayanan Pasar. Untuk sistem dan prosedur pemungutan retribusi pelayanan pasar diatur oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011.

Kendala/hambatan dalam memungut retribusi pelayanan pasar ini pada masa pandemi Covid-19 ialah:

1. Berpengaruh terhadap penerimaan retribusi yang tarif pemungutannya masih tetap sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, tetapi dalam pemungutannya sedikit terkendala karenalambatnya proses pemungutan retribusi pasar karena masih bersifat manual, kurang efisiennya waktu, tenaga, dan biaya.
2. Adanya persepsi atau salah paham pedagang terhadap retribusi pasar yang dipungut, dan resiko keuangan lebih besar (kehilangan, penyelewangan, dsbnya).
3. Kesadaran pedagang akan kewajiban untuk membayar retribusi masih rendah.
4. Sedikit terkendala ketika petugas memungut retribusi kepada pedagang jika dilakukan di akhir bulan. Biasanya pedagang akan

membayar di awal bulan.

5. Penggunaan sistem POS yang sering error dikarenakan hilangnya sinyal provider sehingga sulit untuk mengakses pembayaran retribusi pelayanan pasar (Masih menggunakan satu provider yang sama (Smartfren)).

## 5.2 Saran

1. Untuk wajib retribusi (pedagang pasar Ulak Karang) diharapkan dapat membayar retribusi pelayanan pasar untuk harian ataupun bulanan kepada petugas juru pungut retribusi Dinas Perdagangan secara rutin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk petugas juru pungut retribusi diharapkan dapat memberikan penyuluhan mengenai sosialisasi wajib membayar retribusi agar pedagang atau wajib retribusi dapat membayar retribusi secara tepat waktu.
3. Diterapkannya sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dan retribusi bagi pedagang yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar yang terutang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2011
4. Untuk Dinas Perdagangan diharapkan nantinya dapat meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi dengan sistem P.O.S ini dapat terus berinovasi meningkatkan

pelayanan fasilitas agar memberikan kenyamanan terhadap pedagang Pasar Ulak Karang.

5. Menggunakan provider yang jaringannya stabil serta dapat dijangkau di wilayah-wilayah tertentu yaitu Telkomsel.

Jaringan Telkomsel cukup stabil dan dapat digunakan oleh POS demi kelancaran mengakses pembayaran retribusi pelayanan pasar.



